

Nomor: **KD.055**/SKR4/TE-DEK/2015

TENTANG

MAHASISWA TENSOR KLINIK BELAJAR SEMESTER GANJIL 2015/2016
DI FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM

DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menekan angka *dropout* /undur diri mahasiswa dan meningkatkan kelulusan tepat waktu, maka perlu perlakuan tambahan bagi mahasiswa Fakultas Teknik Elektro yang membutuhkan yang dinamakan Klinik Belajar;
- b bahwa memperhatikan butir di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom tentang Mahasiswa Tensor Klinik Belajar Semester Ganjil 2015/2016 di Fakultas Teknik Elektro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom dan STISI Telkom menjadi Universitas Telkom.
6. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : 0318/00/SET-04/YPT/2014 tentang Statuta Universitas Telkom.
7. Rencana Strategis Universitas Telkom Tahun 2014 – 2017.
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor Kep. 0205/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Telkom.
9. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.051/SKR1/REK/14 tanggal 1 April 2014 tentang Pemekaran Fakultas di Lingkungan Universitas Telkom.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM TENTANG MAHASISWA TENSOR KLINIK BELAJAR SEMESTER GANJIL 2015-2016 DI FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM**
- Kesatu : menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran 1 keputusan ini sebagai Mahasiswa Tensor Klinik Belajar Semester Ganjil 2015/2016 di Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom
- Kedua : menugaskan kepada personil sesuai diktum kesatu keputusan ini untuk melaksanakan kewajibannya sesuai Lampiran 2 keputusan ini.

- Ketiga : masa kerja personil pada diktum kesatu di atas disesuaikan dengan masa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Semester Ganjil 2015/2016 seluruh program studi di Fakultas Teknik Elektro.
- Keempat : keputusan ini berlaku selama Semester Ganjil 2015/2016.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 November 2015

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM


Dr. Ir. Rina Pudji Astuti, MT.
DEKAN

Tembusan :

1. Wakil Dekan 1 FTE;
2. Wakil Dekan 2 FTE;
3. Para Ketua KK FTE;
4. Para Kaprodi FTE;
5. Kaur Akademik FTE;
6. Kaur Kemahasiswaan FTE.